

**PEMBAYARAN UPAH ENGAN DICICIL DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

*(Studi Di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten
Muko Muko Provinsi Bengkulu)*



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

DWI KARTIKASARI

NIM: 1416121857

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2019M /1440H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

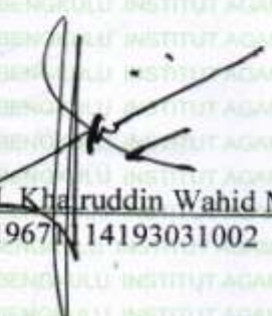
Skripsi yang ditulis oleh Dwi Kartikasari, Nim 1416121857 dengan judul
"Pembayaran Upah Dengan Dicicil Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Sinar
Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu)".
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan
diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh sebab itu, skripsi ini
di setujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 03 Januari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Khairuddin Wahid M.Ag
NIP 19671114193031002


Hj. Nenang Julir Lc. M.Ag
NIP197509252006042002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. RadenPatahPagarDewaTelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Dwi Kartikasari NIM: 1416121857 yang berjudul Pembayaran Upah Dengan Dickeyil Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Sugu Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah telah di uji dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Februari 2019

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 13 Februari 2019M

9 Dzulhijah 1440H

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Penguji I

Drs. H. Suansar Khatib SH. M.Ag
NIP. 195708171991031001

Sekretaris

Hj. Nenah Julir. Lc. M. Ag
NIP. 197309252006042002

Penguji II

Iwan Romadhan Sitorus, MHI
NIDN. 2028058701

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka

adalah surga ‘Firdaus menjadi tempat tinggal”

Q.S Al – Kahfi : 107

“Sukses bukan sekedar punya uang banyak, tapi sukses itu ketika

kita bisa membuat orang lain punya harapan, dari sana

kebahagiaan kita dapatkan”

Merry Riana

“Don’t Think Feel”

PERSEMBAHAN

Semesta dengan semua kemungkinan tak terbatasnya. Para jiwa yang saling terkait dalam sebuah jaring laba-laba. Demi sebuah gelar tak terbayarkan. Semua pengorbanan telah dipertaruhkan. Untuk teman sekaligus musuh yang bernama waktu. Terima kasih telah menjadikan aku berilmu. Kata demi kata terangkai tuk semesta dan seisinya. Seiring doa kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Allah SWT., sembah sujud serta syukur atas rahmat dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam slalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW.*
- 2. Ayahanda Kasih Handoko dan ibunda Samiyem yang selalu ada dan terus mendukung, memberikan motivasi dan yang selalu berdoa untuk yang terbaik,*
- 3. Kakak tercinta Eka Wahyu Hidayat dan adiku yang ku sayangi Afrizal dan Ade Irawan yang selalu ada mengisi hari-hari sepiku dan terima kasih dukungannya.*
- 4. Untuk sahabat seperjuangan (Eni Putri Sari, Nike Ardila, Dewi Rahayu D, Khovidhotur Roviah)*
- 5. Untuk keluarga besar HES B angkatan 2014, sahabatku gunung hitam KKN kelompok 60 Batik Enau Seberang Tunggal, dan rekan-rekan PPL kantor notaris Deny Yohanes, S.H. M.Kn.*
- 6. Untuk rekan-rekan pemilik kebun dan para pekerja di Desa Sinar Laut*
- 7. Untuk kampus hijau IAIN Bengkulu serta Almamaterku tercinta.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pembayaran Upah Dengan D Cicil Ditinjau Dari Hukum Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan Dosen Pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2019 M
..... 1439H

Mahasiswa yang menyatakan

Dwi Kartikasari
NIM 1416121857

ABSTRAK

Pembayaran Upah Dengan Dicicil Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Dsuguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu) Oleh Dwi Kartikasari, Nim 1416121857.

Penelitian ini mengangkat masalah tentang pembayaran upah dengan dicicil Di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah dengan dicicil di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran upah dengan dicicil. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah dengan dicicil, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan pengumpulan data-data di lapangan kemudian di analisa. Adapun subjek atau sumber data diperoleh dari pemilik kebun dan para pekerja di desa Sinar Laut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisa secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembayaran upah di desa Sinar Laut itu dengan dicicil dimana pembayaran dilakukan tiga kali selama pekerjaan, pembayaran pertama dibayar setelah 1 bulan pekerjaan dan itu tidak dibayar semua, sisa pembayaran akan dibayar ketika pemilik kebun memiliki uang, untuk pembayaran pekerjaan selanjutnya akan dibayar pada saat panen.

Kata kunci: Upah, Cicilan dan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembayaran Upah Dengan D cicil Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih seiring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari allah swt, kepada:

1. Prof. Dr, H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Wery Gusmansyah ,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. H. Khairuddin Wahid M.Ag selaku Pembimbing I.
5. Nenan Julir Lc, M.Ag selaku Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

BengkuluM
.....H

Dwi Kartikasari
NIM 1416121857

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	8
D. Definisi operasional.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode penelitian	12
G. Sistematika penulisan	15

BAB II UPAH DAN CICILAN

A. Upah	
1. Pengertian upah	17
2. Landasan hukum upah	19
3. Rukun dan syarat upah	22
4. Macam – macam upah.....	26
5. Sistem pembayaran upah dalam Islam	28
6. Prinsip-prinsip upah dalam Islam	31
7. Berakhirnya upah.....	36
B. Cicilan	
1. Pengertian Cicilan /kredit	38

2. Unsur-unsur kredit.....	39
3. Jenis – jenis Kredit/cicilan.....	41
4. Fungsi Kredit	43
5. Sejarah kemunculan Kredit/cicilan.....	45
6. Kelebihan dan kekurangan kredit/cicilan	48

BAB III DESKRIPSI WILAYAH DESA SINAR LAUT KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN MUKO MUKO PROPINSI BENGKULU

A. Kondisi Geografi	49
B. Kondisi Demografi	50
1. Berdasarkan jenis kelamin & Usia	51
2. Berdasarkan Agama	52
3. Berdasarkan Pendidikan	53
4. Berdasarkan Ekonomi	54
5. Berdasarkan Sosial Budaya	55

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN UPAH DENGAN DICICIL DI DESA SINAR LAUT KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN MUKO- MUKO PROVINSI BENGKULU

A. Pelaksanaan pembayaran upah dengan dicicil Di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu.....	57
B. Tinjauan hukum Islam terhadap Pembayaran upah dengan dicicil di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR FUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mempunyai fase kehidupan, sehingga butuh pola pikir yang mantap dan dinamis seolah-olah tidak mempunyai batasan dalam menalar sesuatu. Dengan mengembangkan pemikiran tersebut maka banyak menjadi disiplin terhadap ilmu, khususnya ilmu agama Islam.

Seluruh manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaannya dengan bermuamalah. Salah satunya yaitu dengan bekerja. Bekerja merupakan salah satu pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan.¹

Jadi begitu pula dengan Persoalan upah juga masih menjadi perhatian yang serius di antara banyak pihak seperti pekerja sebagai penerima upah, pengusaha sebagai pihak pembayar upah, dan pemerintah sebagai regulator. Begitu pentingnya persoalan upah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka kebijakan-kebijakan yang mengatur soal pengupahan harus benar-benar mencerminkan kondisi pengupahan yang adil.

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan di pihak lain. Hal

¹ Veithval Rivai, Dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2011), h. 11

demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur *fiqh* disebut dengan akad *Ijarah al-‘amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.

Pada dasarnya setiap orang yang bekerja pasti mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakan dan masing masing tidak rugi. Kebolehan transaksi sewa-menyewa didasarkan pada firman Allah:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al Qhashas: 77)

Ijarah merupakan suatu bentuk kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan bermu‘amalah, yaitu dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan kerja dengan ganti upah sebagai kompensasinya.² Dalam praktiknya selalu berkaitan dengan suatu manfaat yang dituju, tertentu dan jelas pekerjaannya, bersifat mubah, jelas waktunya dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu, baik cara mendahulukan upahnya maupun dengan mengakhirkannya.

²Nasrun Haroen, *Fiih Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 228

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti ‘*al-iwad* (ganti) kata, *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai ai upah atau ganti suatu perbuatan.³

Upah dalam istilah adalah pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Maka berbeda sekali pengertian upah dalam istilah barat, yaitu Gaji biasa atau minimum yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, oleh pengusaha kepada pekerja hanya dalam kaitan dengan hubungan kerja, tidak mempunyai keterkaitan erat antara upah dengan moral, dan tidak memiliki dimensi dunia dan akhirat.

Jadi dalam syariah Islam jika seorang pekerja/buruh mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal sholeh), maka ia akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala). Dapat kita disimpulkan bahwa upah yang disebut *al-ajru* atau *ujrah* menurut syariah tidak hanya memiliki aspek dunia saja yaitu berupa upah atas hasil kerjanya namun memiliki aspek ketuhanan (akhirat) berupa imbalan pahala. Nabi Muhammad SAW menyinggung mengenai upah ini dalam haditsnya yakni:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

³Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), h.29

Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah.

Menurut Abdul Aziz Muhammad kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”.⁴

Pemberian upah (*al-ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah untuk lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.⁵

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h 15

⁵Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008), h. 129

Upah yang harus diberikan hendaknya berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat sehingga kebutuhan masyarakatnya terpenuhi. Pada masa khalifah Umar r.a gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.⁶

Secara umum, pemberian upah dilakukan seketika pekerjaan itu selesai. Sama halnya dengan jual beli yang pembayarannya pada waktu itu juga. Tetapi pada waktu membuat surat perjanjian boleh membicarakan dan diputuskan untuk mendahulukan pembayaran upah atau pembayaran upah di akhir. Jadi pembayaran upah itu disesuaikan dengan bunyi surat perjanjian pada saat akan melaksanakan akad upah mengupah. Yang paling penting adalah agar kedua belah pihak mematuhi perjanjian yang telah disetujui dan ditanda tangani bersama. Karyawan atau buruh hendaknya mematuhi ketentuan dalam perjanjian, baik perjanjian itu tertulis atau perjanjian lisan. Majikan wajib pula memberikan upah sebagaimana yang telah ditentukan sebelum waktunya yang telah ditentukan.⁷

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h 283

⁷M Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h 16

dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari profesionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya.⁸

Berdasarkan uraian diatas tentang bagaimana pembayaran upah dalam islam maka penulis melakukan pengamatan yaitu survei awal yang dilakukan di Desa Sinar Laut yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan survei awal, dari pernyataan Bapak Arun selaku pemberi pekerjaan bahwa:

Saya mempekerjakan orang untuk kerja di kebun saya itu ya hanya langsung aja ngomong si A mau gak kerja dikebun saya nanam semangka, kalau soal makan nanti saya yang sediakan. Terus kalau dia si A nya mau kerja ya sudah langsung saja nanti dia datang ke kebun untuk kerja, kerjanya dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau akad tentang pembayaran di awal sih gak ada hanya saja akad diawal itu mau gak nya si A kerja sama saya, mungkin itu saja.⁹

Dari penjelasan Bapak Arun di atas dapat saya simpulkan pemberi pekerjaan kepada pekerja itu hanya memerintahkan untuk sipekerja bekerja dikebunya untuk sebuah pekerjaan merawat kebun sipemberi pekerjaan. Maka sipemberi pekerjaan tidak membuat perjanjian diawal, tentang besarnya upah ataupun upah itu akan dibayar dan apakah pembayarannya secara lunas atau penuh atau dicicil.

Penjelasan dari bapak Saiman selaku pekerja di perkebunan tentang pembayaran upah yaitu:

Pemilik kebun langsung aja mau engga kerja tempat saya nanam cabe gitu, terus kalau soal gajinya, berapa, kapan dibayarnya, saya mah gak tau neng, saya mah langsung aja kerja gitu pembayaran upah di sini mah dibayarnya 2 kali atau 3 kali pembayaran,Kami dapat upah kerja itu

⁸Yazid Affandi, M, *Fiqih Muamalah Dan Imflementasinya* ...h.58

⁹Arun, pemilik kebun, Wawancara, 22 Mei 2018

gak setiap tapi kami dibayarnya pertengahan pekerjaan sekitar 1 ½ bulan baru kami dibayar itu pun gak semuanya, kami hanya menerima separuhnya, terus sisanya waktu panen atau panennya telah terjual.¹⁰

Dari penjelasan dari bapak Saiman selaku pekerja dikebun menjelaskan bahwa pembayaran upah dilakukan 2 atau 3 kali pembayaran selama bekerja dengan dicicil dan tidak ada perjanjian diawal pekerjaan apabila pembayaran upah akan dibayar dengan dicicil. Para pekerja tidak mengetahui apabila pembayaran upah akan dibayar dengan dicicil.

Pekerjaan merawat tanaman yang ada di kebun itu membutuhkan waktu kurang lebih dua (2) bulan untuk tanaman semangka dan empat (4) bulan untuk tanaman cabe sampai tanaman itu siap untuk dijual dan sampai saat itu sipekerja baru mendapatkan setengah dari upahnya, upahnya akan dibayar sepenuhnya saat tanaman itu telah dijual.

Namun, dari pengamatan awal penulis mendapatkan bahwa didesa tersebut dimana pembayaran upah untuk pekerja dibayar dengan dicicil dimana si pemberi kerja tidak memberitahu diawal pekerjaan tentang pembayaran upahnya, begitupun si pekerja tidak menanyakan tentang pembayaran upahnya. Adapun permasalahannya adalah dimana pembayaran upah pekerja dibayar dengan dicicil tanpa adanya perjanjian diawal pekerjaan.

Berangkat dari masalah yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian “PEMBAYARAN UPAH DENGAN DICICIL DITINJAU DARI HUKUM

¹⁰Saiman, Pekerja, Wawancara, 22 Mei 2018

ISLAM (Studi di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah dengan dicicil di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah dengan dicicil di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah dengan dicicil di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu!
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah dengan dicicil di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu!

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat jadi bahan masukan atau informasi bagi masyarakat dan mahasiswa dalam menambah

wawasan dan memperluas cakrawala pemikiran tentang pelaksanaan pembayaran upah dengan dicicil.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yang khususnya masyarakat Desa Sinar Lautserta menambah pengetahuan tentang perspektif hukum Islam terhadap pembayaran upah kerja.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konsep judul skripsi ini, penulis perlu kemukakan penegasan istilah yang sesuai dengan maksud penelitian yaitu:

1. Penegasan konseptual

- a. Upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.¹¹
- b. Sistem pembayaran atau pembayaran yaitu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.¹²
- c. Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji,

¹¹Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 68

¹²Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tentang Bank Indonesia (Pasal I angka 6) (Jakarta:1999) h.3

pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.¹³

- d. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).¹⁴ Maksud hukum Islam disini adalah hukum bisnis syariah (fiqih muamalah)

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang di maksud judul penelitian ini adalah pembayaran upah kerja dengan dicicil ditinjau dari hukum islam, studi di Desa Sinar Laut kemudian di analisa menurut pandangan Hukum Islam yang semuanya itu di diskripsikan melalui teori-teori yang diperoleh dari buku, internet dan literatur yang lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang pembayaran upah dengan dicicil diatas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literature atau penelitian terdahulu

¹³ Astiko, *Manajemen Perkreditan* (Yogyakarta : andi Offset, 1996), h. 5

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2013), h. 42

mengenai pembayaran upah dengan yang terdapat unsur spekulasi, *gharar* atau menyimpang dari tujuan dan prinsip hukum Islam menurut kajian muamalah, hukum ekonomi Syari'ah.

Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Sumur Padang Wangi Di Seruyan (Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Ekonomi Islam) disusun oleh Yulianti, dalam skripsi tersebut membahas tentang Sistem pembayaran upah pekerja perkebunan kelapa sawit PT. Sumur Pandanwangi di Seruyan yaitu bulanan, akan tetapi ada keterlambatan dalam pembayaran upah atau lebih tepatnya tidak ada kepastian untuk tanggal pembayaran upah. Sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja sendiri seperti berhutang di koperasi, warung dan sesama pekerja. Perbedaan dengan penyusun adalah dimana penyusun meneliti tentang pembayaran upah dengan dicicil dimana pembayaran akan dibayar di tengah pekerjaan dan di akhir pekerjaan tanpa ada akad di awal. Sedangkan skripsi Yulianti dimana ada keterlambatan dalam pembayarannya dan tidak menentukan tanggal pembayarannya.¹⁵

Tinjauan hukum Islam tentang upah buruh tani di Desa Rejasari di kota Banjar Jawa Barat disusun oleh H. Ahmad Nur Shodik, dalam skripsi Nur Shodik membahas tentang penangguhan pembayar upah sampai panen telah tiba. Perbedaan skripsi Ahmad Nur Shodik dengan penyusun adalah dimana penyusun meneliti tentang pembayaran upah dengan dicicil dimana pembayaran akan dibayar di tengah pekerjaan dan di akhir pekerjaan tanpa

¹⁵Yulianti. *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Sumur Pandanwangi Di Seruyan*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2017

ada akad diawal, sedangkan skripsi milik Ahmad Nur Shodik yang meneliti tentang cara pembayaran upah dengan penanguhan sampai panen telah tiba.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat menghasilkan temuan atau data yang lengkap, mendalam sehingga tujuan dari penelitian ini Dapat tercapai.¹⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dimana penulis mengunjungi obyek penelitian.

b. Data Sekunder yaitu penelitian yang mengambil dari buku, artikel, jurnal, majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.¹⁸

3. Waktu dan Tempat penelitian

Waktu untuk penelitian dilakukan pada tanggal 22 November sampai 22 Desember 2018, setelah mendapat surat izin dari pihak kampus dan setelah selesai seminar proposal. Tempat penelitian dilakukan di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu.

¹⁶H.Ahmad Nur Shodik. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari Dikota Banjar Jawa Barat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Syari'ah. 2008.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif R & D*. (Bandung: alfabeta, 2006), h 124

¹⁸J Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*; (disi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 2

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian terlebih dahulu untuk menentukan langkah-langkah atau alat-alat untuk mendapatkan data tersebut.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, dan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik ini digunakan dengan wawancara secara langsung kepada responden dan informan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai pembayaran upah dengan cicilan secara objektif dari masalah yang akan diteliti.¹⁹

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah para pekerja dan pemberi pekerjaan yang ada di Desa Sinar Laut. Di Desa Sinar Laut ini terdapat 3 perkebunan yang mempekerjakan 9 orang. Setiap perkebunan mempekerjakan 3 orang pekerja dan 3 orang

¹⁹ J Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...* h. 23

pemilik kebun. Dengan demikian keseluruhan informan berjumlah 12 orang. Wawancara ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi secara langsung mengenai pembayaran upah dengan dicicil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bias diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memeknai semua dokumen tersebut tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.²⁰

5. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Editing adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.²¹
2. Organizing adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk

²⁰Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: 1990), h 77

²¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Alfabet, 2006). H 194

memeroleh bukti-bukti dan gambaran-gambaran secara jelas tentang kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil dan upah agar sesuai dengan masalah penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika pembahasannya dimuat per-bab yang terdiri dari 5 bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya.

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman persembahan, abstrak, motto, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

2. Bagian Inti

BAB I: Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori yang mengemukakan teori-teori pendukung yang berhubungan permasalahan yang dibatasi pada pelaksanaan pembayaran upah dengan dicicil, yaitu; pengertian upah, landasan hukum upah, rukun dan syarat upah, macam – macam upah, sistem pembayaran upah dalam Islam, prinsip-prinsip upah dalam Islam, berakhirnya upah,

sedangkan cicilan terdiri dari, pengertian cicilan /kredit, jenis-jenis kredit/cicilan, sejarah kemunculan kredit/cicilan, kelebihan dan kekurangan kredit/cicilan.

BAB III : Gambaran umum tentang tempat penelitian dilaksanakan, yaitu profil desa, kondisi geografi, dan kondisi demografi di tempat penelitian, kondisi demografi yaitu, berdasarkan jenis kelamin & usia, berdasarkan agama, berdasarkan pendidikan, berdasarkan ekonomi, berdasarkan sosial budaya

BAB IV : Pembayaran upah dengan dicicil ditinjau dari hukum Islam, meliputi, Pelaksanaan pembayaran upah dengan dicicil Di desa Sinar Laut, dan Pembayaran upah dengan dicicil ditinjau dari hukum Islam

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini memuat daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran yang mendukung skripsi, biografi penulis.

BAB II

UPAH DAN CICILAN

A. Upah

1. Pengertian Upah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan.²² Ijarah, merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa.²³

Upah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (الجزاء على العمل) dan "pahala" (الثواب). Upah adalah imbalan seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih banyak)²⁴

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *Ujrah*. Upah dalam istilah adalah pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat.

Secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan membayar sewa, diikuti

²² Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), h.215

²³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), H.660

²⁴ <http://ilmumanajemen.wordpress.com/pengertian-upah-dalam-konsep-islam> , (12-9 - 2018: 10.54)

dengan pemindahan kepemilikan aset kepada *musta'jir*, sehingga *musta'jir* menagkui adanya pendapatan sewa/upah.²⁵

Menurut Fiqh Mu'amalah upah disebut juga dengan ijarah. Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* (ganti) yang arti dari bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.²⁶

Yang dimaksud dengan *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Sedangkan pengertian upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 1) No. 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa

²⁵ Hardi Vison, *Buku Dasar Tafsir Ayat Ayat Ekonomi*, (Rejang Lebong:LP2 STAIN CURUP), H. 119

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 15

uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.²⁷

Menurut Idris Ahmad, sebagaimana dikutip Hendi Suhendi ia berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang.

2. Landasan Hukum Upah

Pemberian upah hukumnya mubah, tetapi bila hal itu sudah menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian berarti wajib. Sebagai karyawan/pegawai adalah pemegang amanah majikan/pemilik perusahaan, maka ia wajib untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya.²⁹

a. Al Qur'an

Al- Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

²⁷ Zainal Asikin, *Dasar- Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 68

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ...h. 115

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan , dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010), h, 277.

yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS Al Baqarah Ayat 233)

AL-Quran Surat Al Qhashas: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al Qhashas: 77)

Q.S Al Thalaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرُضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS AL-Thalaq:6)

Q. S. Al – Khafi : 77

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا
فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".(QS Al Khafi:77)

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya.

b. As sunnah

Selain ayat al-Qu’ran di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ لِقَايَةِ رَجُلٍ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٍ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ
ثَمَنَهُ وَرَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

Artinya : Abu hurairah berkata bahwa rasul bersabda firman allah “Tiga orang (tiga golongan) yang aku musuhi nanti pada hari kiamat, yaitu (1) orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, (2) orang yang menjual orang merdeka kemudian makan

harganya (3) orang yang mengupahkan dan telah selesai, tetapi tidak memberikan upahnya.” (HR. Bukhari)³⁰

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
(أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَسَلَم

*Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah
kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya."
(Riwayat Ibnu Majah.)³¹*

c. Ijma

Dasar hukum Ijarah/upah dalam Al-Ijma adalah sebagai berikut:
“Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan
sebab bermanfaat bagi manusia. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu
Dawud dan Nasa’i dari Said Ibn Bi Waqash). Dan dalam bukunya
Hendi Suhendi diambil dari Fiqh As-Sunnah bahwa landasan ijma
ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang
membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang
diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.³²

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun upah

1) Aqid (orang yang berakad)³³

Yaitu orang yang melakukan akad sewa – menyewa atau
upah-mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan
mu’ajjir dan orang yang menerima upah untuk melakukan dan
menyewa sesuatu disebut musta’jir.

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram* Cetakan Ke II, (Bandung:Pt Mizan Pustaka, 2012), h 373

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram* Cetakan Ke II..., h 374

³² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124

³³ Qomarul Huda, *fiqh muamalah*, (Yogyakarta: sukses offset, 2011), h.80.

2) Shighat

Shighat adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak pengupah dan pekerja. Dalam *sighat* ada *ijab* dan *kabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan *kabul* merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *mu'jir*.

3) Ujrah

Ujrah (upah) dasar yang digunakan untuk penetapan upah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja *ajir* tersebut. Bukan didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan. Upah yang diterima dari jasa yang haram, menjadi rizki yang haram.

4) Ma'uqud alaihi (barang yang menjadi obyek)

Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dilarang memberikan jasa yang haram seperti keahlian membuat minuman keras. Asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan Islam dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai aturan Islam. Bila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim juga tetap tidak diperbolehkan.

b. Syarat upah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- 1) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.³⁴
- 2) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.

Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur fuqaha', selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya:

³⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.157

memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.

- 4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.³⁵

- 5) Berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

- a) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.³⁶

- b) Penjelasan Waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya,

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 132

³⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h, 139

sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi. Di dalam buku karangan Wahbah zuhaili Sayafi'iyah sangat ketat dalam mensyaratkan waktu. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

c) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.³⁷

d) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.³⁸

4. Macam – Macam Upah

Ada beberapa macam upah di indonesia yaitu:

a. Sistem upah menurut waktu.

Dalam pembayaran upah berdasarkan waktu, upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya, upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, atau bulanan.³⁹

b. Sistem upah borongan.

Upah borongan adalah upah yang diberikan pada awal pengerjaan suatu hal sampai dengan hal tersebut selesai, tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Misalnya pak Dana ingin membangun rumah 2 lantai, Ia mempekerjakan tukang

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.323

³⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat...*, h.127

³⁹ Asy-Syirazi Ibnu Ishaq, *Al-Muhadzdzab*, Jus 1, (Isa Al-Babi Al Halabi, Mesir), h 396

yang dibayar sebesar RP.30.000.000 dari awal hingga rumah tersebut siap huni, tanpa adanya penambahan upah kembali dan biasanya dibayarkan di awal pengerjaan.

c. Sistem Co-Partnership.

Sistem ini memberikan upah kepada pekerjaanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan memberikan obligasi atau saham, perusahaan berharap pekerja mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan sehingga bisa lebih produktif.

d. Sistem Upah Premi.

Sistem ini memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman, misalnya bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya atau memiliki suatu keterampilan yang sangat khusus.

e. Sistem Upah Berkala.

Upah ditentukan dari tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan, jika penjualan meningkat maka upah akan meningkat, begitu pula sebaliknya.

Di dalam fiqih muamalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua (2):

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak unsur paksaan.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan

(*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*)

- 2) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.⁴⁰ yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan dengan tarif upah yang sepadan sehingga untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun bagi pembeli jasa dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.⁴¹

5. Sistem Pembayaran Upah Dalam Islam

Menetapkan setandar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syari'ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas

⁴⁰ M.I Yusato Dan Mk Widiyajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta:Gema Insni Press, 2002), H.67

⁴¹ Brainly.co.id - <https://brainly.co.id/tugas/1098487#readmore> /upah dalam Islam (17:18, Rabu,27,06,2018)

permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan digunakan, yang dapat mentransformasikan suatu konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Menurut Muhammad, sebagaimana dikutip Rustam Efendi kesulitan penetapan upah ini pernah terjadi dalam penetapan upah masa Khalifah Abu Bakar al Shiddiq. Umar bin Khattab bersama sahabat lain menetapkan gaji Abu Bakar dengan setandar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah.⁴²

Penetapan gaji pada saat itu masih samar sehingga Abu Bakar meminta ukuran penghasilan pedagang yaitu 12 dirham perhari. Standar Abu Bakar ini adalah kerja yang memungkinkan seseorang mendapatkan penghasilan. Penghasilan harian atau bulanan seseorang secara umum dalam masyarakat dalam bekerja dapat menjadi standar pengupahan secara pantas.

Kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu factor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna apabila tidak digunakan oleh manusia dan diolah oleh pekerja. Setiap orang mencari dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitannya dengan bisnis, terjadilah hubungan simbiosis mutualisme antara pengusaha dan pekerja. Secara

⁴² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT. Sardo Sarana Media, 2009), h 264

implisit al Qur'an menerangkan tentang masalah kompensasi/upah dalam beberapa ayat, diantaranya:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.QS.An-Nahl:97)

Sedangkan dalam hadits-hadits Rasulullah tergambar jelas berpihaknya atas nasib pekerja. Bahkan Rasulullah tidak sekedar berteori tetapi mengamalkannya dalam kehidupan bisnis. Dalam hadits lain Rasulullah menyuruh seorang pengusaha untuk memberikan upah buruh dengan segera ketika pekerjaannya telah selesai:

أَوْعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
(اَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah⁴³

Pembelaan Rasul dalam riwayat tersebut, tidak bersifat ideologis: bahwa buruh selalu benar dan majikan salah. Sebab, dalam riwayat lain beliau juga mengecam buruh-buruh yang khianat dan tidak amanah.

⁴³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram* Cetakan Ke II, (Bandung:Pt Mizan Pustaka, 2012), h 374

Pembelaan beliau sebenarnya berujung pada keadilan (al-'adalah) dan kesetaraan (al-musawah).

Dari hadits riwayat Baihaqi di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama pengupahan adalah keadilan yang terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pemberi pekerjaan. Artinya, para pekerja sebelum dipekerjakan, harus tahu atau jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.⁴⁴

6. Prinsip-Prinsip Upah Dalam Ajaran Islam

Secara garis besar mengenai prinsip upah dalam mengajarkan agama ada dua yaitu: prinsip keadilan, prinsip kelayakan dan prinsip kebijakan:

a. Prinsip keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.

⁴⁴ Ahmad Warndi Muslich, *Fiqh Muamalat Cetakan Ke 4...*, h 324

Dalam hal keadilan, Azhar Basyir menyarankan terpenuhinya dua model keadilan dalam pemberian upah pada huruh, yaitu: ⁴⁵

- 1) Keadilan disributif menuntut agar para huruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan kadar kerja yang berdekatan, al-Qur`an memperoleh imbalan atau upah yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan dan keluarganya.
- 2) Keadilan harga kerja, menuntut pada para buruh untuk memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan pemilik perusahaan.

Sebagaimana firman Allah SWT:

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Artinya: "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (QS. Al maidah:8)"

Dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada Kejelasan aqad (*transaksi*) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.

⁴⁵ <http://wid11.blogspot.com/2013/04/makalah-upah-dalam-islam.html> (selasa,11-12-2018: 21.00)

3) Adil Bermakna Proporsional

Prinsip adil secara proposional ini disebutkan dalam beberapa firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفَيَّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.(QS. Al-Ahqaf:19)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.(QS. Al –Najm:39)⁴⁶

Ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Al-Faruqi menegaskan bahwa Islam berprinsip bayaran yang sama akan diberikan pada pekerjaan yang sama, tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar. Sedangkan Maududi menegaskan bahwa kebijakan gaji berbeda diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbeda. Islam menghargai keahlian dan pengalaman. Gaji boleh saja berbeda dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan tergantung pada kondisi

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova*, QS. al-Ahqaf Ayat/46 : 19

ekonomi dan iklim suatu tempat, tetapi perbedaan tersebut tidak seharusnya terukur.⁴⁷

b. Prinsip kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak. Dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu : Pangan (makanan), Sandang (Pakaian) dan papan (tempat tinggal). Bahkan bagi pegawai atau karyawan yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang mempekerjakannya untuk mencari jodohnya. Artinya, hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga majikan. Konsep yang menganggap karyawan sebagai keluarga majikan merupakan konsep Islam yang lebih 14 abad yang lalu telah dicetuskan.⁴⁸

c. Prinsip Kebijakan

Sedangkan kebijakan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai

⁴⁷Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008), h.35

⁴⁸Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam...*, h.30.

jatah dari hasil kerja buruh tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (*akad*). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan pekerja dari satu daerah ke daerah yang lainnya sehingga di negara tersebut pekerja dapat mencari upah yang lebih tinggi.

Adapun prinsip-prinsip upah dalam mengajarkan agama yang terkandung dalam beberapa hadist diatas antara lain :⁴⁹

- 1) Seseorang yang mempekerjakan orang lain untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan harus membayar upahnya.
- 2) Pihak yang mempekerjakan buruh itu harus membayar upahnya setelah buruh itu selesai mengerjakan pekerjaannya tersebut.
- 3) Pihak orang yang mengupah pekerja harus menjelaskan besar kecilnya upah bagi pekerja.
- 4) Pihak pekerja juga tidak boleh bekerja sebelum jelas upahnya.
- 5) Antara pihak pekerja dan pihak yang mempekerjanya harus ada kesepakatan dalam hal besar dan kecilnya upah.

⁴⁹ Ahmad Warndi Muslich, *Fiqh Muamalat Cetakan Ke 4...*, h 345

- 6) Tidak boleh upah ditentukan setelah selesai pekerjaan atau hanya berdasarkan belas kasihan pihak orang yang mempekerjakannya atau tidak boleh ditentukan secara sepihak.

Jadi kedua belah pihak harus dituntut untuk memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Pihak pengupah berkewajiban membayar upah pekerja atau buruh, dan sebaliknya pihak pekerja berhak menuntut upahnya setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak pihak yang mengupahnya.⁵⁰

7. Berakhirnya Upah

Jika salah satu pihak (pekerja atau pemberi pekerja) meninggal dunia akad ijarah tidak menjadi batal, asal yang menjadi abjek perjanjian masih ada. Sebab dalam suatu hal, satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga dengan obyek perjanjian yang tidak menyebabkan putusannya suatu perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*pasahk*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.⁵¹

Tentang berakhirnya upah dijelaskan dalam buku Rachmat Syafei yaitu:⁵²

- a. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah satu akid, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak

⁵⁰ Abu Bakar Muhammad, *Hadist Tarbiyah*, (Surabaya : Al-ikhlas, 1995) ,h. 335

⁵¹ Chairuman pasaribuan dan K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), h, 148

⁵² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,...H, 137

untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* itu tidak batal, tetapi diwariskan.

- b. Pembatalan akad terjadi, bila kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- c. Habis waktu, kecuali ada uzur.

Para ulama fiqih menyatakan bahwa *akad ijarah* akan berakhir apabila:⁵³

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju jahitan hilang
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* sudah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan adalah jasa seseorang maka dia berhak menerima upahnya.
3. Menurut mazhab Hanafiyah, wafatnya salah satu yang berakad, karena akad *ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama wafatnya salah satu pihak tidak membatalkan akad *ijarah*, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Mega Pratama, 2007), h, 237

4. Menurut Sayyid Sabiq.⁵⁴ Berakhirnya sewa-menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a) Terjadinya aib terhadap barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- b) Rusaknya barang yang disewaan, seperti rumah dan binatang yang menjadi 'ain.
- c) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin sesudah rusaknya barang.
- d) Telah terpenuhinya manfaat yang telah diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini bermaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman yang belum siap panen.

B. Cicilan atau Kredit

1. Pengertian Cicilan Atau Kredit

Cicilan menurut KBBI, mencicil adalah membayar dan sebagainya sedikit demi sedikit, mengangsur. Cicilan adalah uang untuk mencicil (utang dan sebagainya), angsuran.⁵⁵

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* h 34

Pengertian kredit menurut bahasa Yunani adalah "*Credere*" yang berarti "kepercayaan" atau dalam bahasa Latin "*Creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang di salurkan pasti akan di kembalikan sesuai perjanjian.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁷

Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati ".⁵⁸

Pembayaran Kredit (*On Account*) adalah pembayaran dilakukan selang beberapa waktu setelah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Jangka waktu pembayaran (saat jatuh tempo) biasanya dicantumkan dalam faktur.

2. Unsur – Unsur Kredit

⁵⁵ Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), h. 1132

⁵⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2005) h. 101

⁵⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (jakarta: PT. Kencana, 2005) cet. Ke-5 h. 57

⁵⁸ Astiko, *Manajemen Perkreditan ...*, h. 5

Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan dari pihak pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu yang akan datang.

b. Tenggang waktu

Tenggang waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan ketentuan yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur tenggang waktu ini, terkandung pengertian pengertian nilai dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uangnya yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. Resiko

Tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan keuntungan yang akan diterima kemudian hari sehingga semakin lama kredit yang di berikan semakin tinggi pada tingkat resikonya.

d. Prestasi

Prestasi atau obyek perjanjian kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun demikian karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini di dasarkan

kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut perkreditan dalam perbankan.⁵⁹

3. Jenis – Jenis Cicilan/Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:⁶⁰

a. Segi kegunaan

1) Kredit Investasi

Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit jangka pendek atau menengah yang di berikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi.

3) Kredit Konsumsi

Kredit untuk perorangan pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (KPR-Kredit Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB-Kredit Kendaraan Bermotor), lain-lain seperti Kredit tanpa agunan.

4) Kredit Usaha Tanpa Bunga dan Tanpa Agunan

Kredit ini disediakan khusus untuk usaha kecil dan menengah. Kredit semacam ini sangat meringankan bagi pengusaha namun tahapan seleksi pencairannya sangat ketat, seperti Kredit Usaha Rakyat (*KUR*) dan Kredit InDelSa.

⁵⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bhakti, 1996), H.231

⁶⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, h 254

b. Segi Tujuan Kredit

- 1) Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Biasanya kredit jenis ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- 2) Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai untuk seseorang atau badan usaha.⁶¹
- 3) Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah yang besar.

c. Segi Jangka Waktu

Kredit jangka waktu terdiri dari dua jenis, yaitu :

- 1) Kredit jangka pendek yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

⁶¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, h.81.

- 2) Kredit jangka panjang yang masa pengembaliannya jangka panjang, yakni jangka waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.⁶²

d. Segi sifat pelunasan

Kredit yang pelunasanya dengan angsuran, yaitu kredit yang diperoleh debitur dapat dicicil dalam pelunasannya sesuai dengan ketentuan dan ikatan kerjasama yang telah disepakati oleh bank dan debitur.

4. Fungsi Kredit

Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumen yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia.

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar, fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut: ⁶³

a. Meningkatkan daya guna uang dari modal/uang

Memberikan pinjaman uang kepada pengusaha yang memerlukan dana untuk kelangsungan usahanya berarti mendayagunakan uang itu secara benar.

⁶² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, h.83.

⁶³ Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, h. 84

b. Meningkatkan peredaran uang

Pemberian kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan adanya alat pembayaran yang baru seperti bilyet giro, cek, wesel dan sebagainya. Pemberian kredit uang dalam bentuk tunai juga meningkatkan peredaran daya guna uang kartal. Perbedaan uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit diciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

c. Meningkatkan daya guna suatu barang dan peredaran uang

Para pengusaha di bidang industri memerlukan banyak modal untuk membiayai usahanya. Sebagian dari pengusaha itu ada yang menggunakan modal tanpa dari kredit (pinjaman). Dengan uang pinjaman itu mereka menjalankan usaha membeli bahan baku yang kemudian memproses bahan baku itu menjadi bahan jadi sehingga daya guna barang itu meningkat. produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.⁶⁴

d. Sebagai salah satu stabilitas ekonomi

Untuk meningkatkan keadaan ekonomi dari keadaan kurang sehat ke keadaan yang lebih sehat, biasanya kebijaksanaan pemerintah diarahkan kepada usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat mengendalikan inflasi dan mendorong kegiatan ekspor.

⁶⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, h. 86

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain :pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

e. Meningkatkan kemauan berusaha

Kemampuan para pengusaha untuk mengadakan modal sendiri bagi usahanya terbatas bila dibanding dengan keinginan dan peluang yang ada untuk melakukan usahanya. Untuk itu pemberian kredit dapat lebih meningkatkan kegairahan berusaha.

f. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan bantuan modal dari kredit. Biasanya perluasan usaha ini memerlukan tenaga kerja tambahan, hal ini sama saja dengan dengan membuka kesempatan kerja, dan juga membuka peluang adanya pemerataan pendapatan.

5. Sejarah Munculnya Kredit/Cicilan

Perekonomian barter telah menimbulkan berbagai kesulitan sehingga tidak mengherankan apabila manusia primitif mulai mencari cara-cara yang lebih mudah dalam melaksanakan tukar-menukar barang, misalnya dengan menggunakan barang-barang berharga yang banyak disukai masyarakat luas. Akan tetapi, untuk membawa barang-barang berharga ke sana sini adalah berbahaya. Resiko dalam perjalanan terlalu besar. Sehingga dalam suasana itu, kredit dalam bentuknya yang sangat

terbatas mulai dikenal, yakni sebagai pengurang resiko tersebut apabila harus membawa uang secara fisik dan dalam jumlah besar.⁶⁵

Dari perkembangan sejarah dapat diketahui bahwa orang-orang *Romawi* telah menggunakannya secara sistematis. Penggunaan uang dalam bentuk yang kurang sistematis sebenarnya telah dikenal beberapa abad sebelum orang-orang *Romawi*. Dengan bertambah ramainya hubungan pedagang di daerah laut tengah, lahirlah berbagai bentuk pembiayaan misalnya yang dikenal dengan "*Sea Loans*" di mana seorang kapitalis membiayai seorang pedagang dan sekaligus ikut serta dalam menghadapi resiko. Apabila perjalanan sukses, kreditor mendapatkan 20 hingga 30%. Namun, apabila perjalanan tidak sukses, misalnya kapal tenggelam, maka si kapitalis kehilangan seluruh modalnya.

Bentuk lain yang dikenal sebagai "*fair letter*" yakni semacam promissory notes yang dikembangkan di tempat-tempat tertentu (di dalam *fair*) pada abad pertengahan. Artinya semacam *promissory notes* yang segera akan dilunasi pada akhir pesta *fair* yang bersangkutan atau dapat juga dilunasi pada waktu diadakan *fair* yang akan datang, tergantung kepada perjanjian. Dengan demikian, hal tersebut memungkinkan para pedagang yang kekurangan uang cash untuk memperoleh barang-barang yang diperlukan secara kredit. Dia diberi waktu untuk menjual barang-barangnya di dalam *fair* tersebut, atau di tempat lain yang dijual secara kredit. Selanjutnya, penemuan benua Amerika sangat memungkinkan

⁶⁵ Ahmad Warndi Muslich, *Fiqh Muamalat Cetakan Ke 4...*, h 214

tumbuhnya berbagai macam usaha secara kredit, kapitalisme dan ekspansi kredit secara besar-besaran. Para *businessmen* mulai mengembangkan peranan kredit salah satu sumber potensi dalam memulai dan mengembangkan suatu usahanya.⁶⁶

Sedangkan perkembangan di Indonesia Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka mereka akan dikenakan bunga tagihan.⁶⁷

Sejalan dengan perkembangan dalam perniagaan dan penggunaan kredit sebagai alat pembiayaan, maka terlihat pula perkembangan yang signifikan terhadap kredit pembiayaan modal usaha kecil menengah kepada masyarakat. Dengan demikian, maka muncullah berbagai lembaga-lembaga baik lembaga swasta, pemerintah serta lembaga badan usaha milik negara (*BUMN*) yang menyediakan kredit bagi masyarakat yang memiliki usaha dengan jenis pembiayaan kredit UKM.

⁶⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia...*, h.231

⁶⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga...*,h.88

6. Kelebihan Dan Kekurangan Kredit/Cicilan⁶⁸

a. Kelebihan

- 1) Menambah produktivitas modal uang
- 2) Memajukan urusan tukar-menukar
- 3) Mempercepat peredaran barang-barang
- 4) Dapat membuka usaha baru

b. Kekurangan

- 1) Memberikan kemungkinan untuk berspekulasi
- 2) Memberikan kesempatan para konsumen meminjam melebihi daya kemampuan
- 3) Menyebabkan produksi yang sangat berlebihan
- 4) Perluasan kredit akan menimbulkan inflasi
- 5) Mendorong masyarakat mengarah pada sifat konsumtif

Menurut penulis kredit dan cicilan pada dasarnya memiliki arti yang sama, kredit bahasa yang formal yang dipakai di buku atau pun dilembaga, sedangkan cicilan kata yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat, maka dari itu penulis menggunakan kata kredit dalam materi penulis.

⁶⁸ Astiko, *Manajemen Perkreditan...*, h.65

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH DESA SINAR LAUT KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN MUKO-MUKO PROVINSI BENGKULU

A. Kondisi Geografi

Desa sinar laut merupakan pemekaran dari desa Air Hitam, masyarakat Desa Sinar Laut sendiri merupakan tranmigrasi dari luar Bengkulu, dimana masyarakat Desa Sinar Laut terdiri dari orang jawa dan sunda, pada saat itu jumlah penduduk di desa Air Hitam sangat banyak karena banyaknya pendatang dari luar bengkulu. Maka dari itu pada tahun 2008 terbentuklah desa Sinar Laut.

Desa Sinar Laut secara geografi terletak didataran tinggi, berjarak $\pm$ 15 Km arah barat dari pusat Kecamatan dan memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 794,90 Ha yang terbagi menjadi 3 dusun, yaitu: Dusun satu, Dusun dua dan Dusun tiga masing-masing memiliki satu RT, dengan perbatasan wilayah sebagai berikut:⁶⁹

Sebelah utara : Air Hitam

Sebelah Selatan : Padang Gading

Sebelah Timur : Retak Ilir

Sebelah Barat : Samudra Hindia

Jarak yang di tempuh dari Desa Sinar Laut ke Kecamatan adalah 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam. Sedangkan jarak

⁶⁹ Profil Desa Sinar Laut, ' 2018, h. 1

tempuh ke Kabupaten adalah 98 km, yang dapat ditempuh dengan waktu $\pm$ 3 jam.

Desa Sinar Laut memiliki jumlah penduduk sebanyak 586 orang, yang terdiri dari 297 jiwa penduduk laki-laki dan 289 jiwa penduduk perempuan. Potensi Desa Sinar Laut cukup baik, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum.

B. Kondisi Demografi

Secara umum gambaran penduduk Desa Sinar Laut dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal yaitu: berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan Agama. Adapun gambaran dari demografi desa Sinar Laut sebagai berikut:⁷⁰

1. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

Gambaran umum mengenai jenis kelamin dijabarkan dalam tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

⁷⁰ Profil Desa Sinar Laut, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko-Muko, Tahun 2018, h .11

Jumlah penduduk berdasarkan jumlah penduduk

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki –laki	297
2	Perempuan	286
	Jumlah	586

Gambaran umum jumlah penduduk berdasarkan usia dijelaskan dalam tabel yaitu, sebagai berikut:⁷¹

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	Usia	Jumlah
1	0 - 1 tahun	16 orang
2	2 – 10 tahun	123 orang
3	11 – 30 tahun	250 orang
4	31 – 50 tahun	121 orang
5	51 – 70 tahun	66 orang
6	71 – 75 tahun	10 orang
	Jumlah	586 orang

2. Berdasarkan Agama

⁷¹ Profil Desa Sinar Laut, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko-Muko, Tahun 2018, h 12

Gambaran umum jumlah penduduk Desa Sinar Laut berdasarkan pemeluk agama dapat disajikan pada tabel sebagai berikut: ⁷²

Tabel 3

Jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	581 orang
2	Kristen	5 orang
3	Hindu	-
4	Budha	-
	Jumlah	586 orang

Tabel 4

Jumlah Tempat Ibadah Di Desa Sinar Laut

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musolah	—
3	Gereja	—
	Jumlah	2

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

⁷² Profil Desa Sinar Laut, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko-Muko, Tahun 2018, h 27

Gambaran tentang jumlah penduduk Desa Sinar laut berdasarkan tingkat pendidikan dapat disajikan pada tabel 3 sebagai berikut:⁷³

Tabel 5

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah
1	TK / Play Grup	8 orang
2	MI/SD (Sekolah Dasar)	129 orang
3	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	97 orang
4	SMA (Sekolah Menengah Atas)	55 orang
5	D2 (Diploma 2)	1 orang
6	D3 (Diploma 3)	1 orang
7	S1 (Sarjana 1)	10 orang
8	Tidak Sekolah	38 orang
9	Tidak Tamat	247 orang
	JUMLAH	586 orang

Tabel 6

Jumlah sarana pendidikan di Desa Sinar Laut

⁷³Profil Desa Sinar Laut, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko-Muko, Tahun 2018, h. 12-13

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SD	—
2	MI	1
3	SMP	—
4	MTS	—
5	SMA	—
	Jumlah	1

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya pendidikan masyarakat di Desa Sinar Laut masih dikatakan minim banyak masyarakat yang putus sekolah, kemungkinan besarnya dikarenakan oleh tidak adanya biaya untuk bersekolah. Walaupun demikian sudah ada beberapa masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi, untuk sekolah yang ada di Desa Sinar Laut hanya ada satu yaitu (MI) Madrasah Ibtidaiyah Sinar Laut.

4. Berdasarkan Ekonomi

Gambaran umum mengenai jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan masyarakat Desa Sinar Laut yaitu sebagai berikut:

Tabel 7

Jumlah penduduk berdasarakan pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Tani	27 orang
2	Buruh Tani	80 orang
3	Pegawai negeri sipil	1 orang
4	Pengobatan alternatif	13 orang
5	Bidan	1 orang
6	Pengusaha kecil, menengah dan besar	50 orang
7	Pedagang Keliling	7 orang
8	Bidan Tradisional	1 orang
9	Karyawan perusahaan swasta	17 orang
10	Lain- lainya	489 orang
	Jumlah	586 orang

Berdasarkan tabel diatas bahwa hampir seluruh warga desa sinar laut perkerjaanya petani, dan untuk pedagang atau tempat usah didesa sinar laut hanya terdapat 10 tempat yaitu 10 orang pedagang.

5. Berdasarkan Sosial Budaya

Dalam bidang sosial di Desa Sinar Laut cukup bagus, karena banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dilakukan oleh masyarakat di Desa Sinar Laut yaitu seperti, kegiatan ibu PKK, gotong royong yang dilakukan seminggu sekali, oleh ibu PKK dan anak-anak untuk membersihkan balai desa dan masjid yang ada di Desa Sinar Laut. Anak-anak di desa Sinar Laut juga berpartisipasi dalam kebersihan di masjid mereka membersihkan masjid seminggu sekali untuk menjaga

lingkungan agar tetap bersih, begitu pula dengan bapak-bapaknya juga melakukan kegiatan gotong royong seminggu sekali yaitu membersihkan rumput liar yang ada di sepanjang jalan dan kegiatan yang lain-lain. Dalam kegiatan sosial di desa sinar laut bisa dikatakan cukup aktif.⁷⁴

Sedangkan dalam kegiatan budaya di Desa Sinar Laut masih menggunakan adat Jawa yang masih kental, seperti contohnya dalam pernikahan masih menggunakan siraman yaitu dilakukan sebelum pernikahan, selanjutnya dipingit selama seminggu sebelum pernikahan dan masih banyak lagi, contoh lainnya seperti melakukan doa atau dalam bahasa Jawa selamatan untuk orang yang meninggal yaitu 3 hari, 7 hari, 30 hari, 100 hari, dan 1000 hari.

⁷⁴ Nurhayati, Sekdes Sinar Laut, wawancara, Kamis, 13-12-2018:14.07

BAB IV

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Dengan Dicicil Di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko- Muko Provinsi Bengkulu

A. Pelaksanaan Pembayaran Upah Dengan Dicicil Di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu, mengenai pembayaran upah dengan dicicil, upah merupakan aspek yang paling sensitif didalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing- masing yang berbeda. Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Sistem pembayaran upah dengan dicicil yang sudah ada di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka.

1. Akad Pekerjaan

Dari hasil wawancara pemilik kebun bapak Arun mengenai akad dalam pekerjaan dicicil di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko mengatakan bahwa:

Saya mempekerjakan orang untuk kerja di kebun saya itu ya hanya langsung aja ngomong, bapak mau gak kerja dikebun saya menanam semangka, kalau soal makan nanti saya yang sediakan. Terus kalau dia bapak nya mau kerja ya sudah langsung saja nanti dia datang ke kebun untuk kerja, kerjanya dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore.⁷⁵

Kemudian Penjelasan dari bapak sule selaku pemilik kebun semangka lainnya:

⁷⁵ Arun, Pemilik Kebun , Wawancara, 22 November 2018

“Kalau akad tentang pembayaran di awal sih gak ada, hanya saja akad diawal itu mau gak nya bapak kerja sama saya, mungkin itu saja. Kalau tentang pembayarannya saya bayarnya dua kali atau tiga kali dan itu bayarnya saat pertengahan pekerjaan dan sisanya akan dibayar sewaktu panen”.⁷⁶

Selanjutnya Penjelasan yang diungkapkan oleh bapak Aep:

“ Setahu saya yang punya kebun langsung aja ngomong mau engga kerja tempat saya nanam cabe gitu, terus kalau soal gajinya, berapa, kapan dibayarnya, saya mah gak tau neng, saya mah langsung aja kerja”.⁷⁷

Sama halnya juga di ungkapkan oleh bapak Rukman:

“Disini mah emang begitu neng kalau minta kerja, langsung aja kamu mau gak kerja di tempat saya nanam cabe kerja dari awal bikin lahan, paling juga yang diomongi Cuma kerjanya seperti apa, kalau soal bayarannya gak pernah, soalnya bayar upahya mah yang nentukan pemilik kebun neng”.⁷⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Di desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu. Bahwa besarnya dan bagaimana pembayaran upah tidak dibicarakan saat akad. Pemilik kebun hanya memerintahkan pengelola untuk bekerja dan tidak ada perjanjian antara pemilik kebun dengan

⁷⁶ Sule, Pemilik Kebun , Wawancara, 23 November 2018.

⁷⁷ Aep, Pekerja Wawancara , 24 November 2018.

⁷⁸ Rukman, pekerja, wawancara, 23 November 2018.

pekerja selain hanya bekerja dikebunya. Adapun penentuan besarnya upah ditentukan oleh pihak pemilik kebun.

2. Sistem Kerja

Dari hasil wawancara pemilik kebun bapak Arun dan bapak Sugono tentang sistem kerja di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko mengatakan bahwa:

Kalau kerja disini mah mudah neng, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dan soal makan saya yang menyediakan. kalau sistem kerja sih gak ada kerjanya gitu aja, waktu kerja ya kerja, kalau waktunya istirahat istirahat. Terus untuk nanam semangka itu dari awal bikin lahan sampai panen kurang lebih 3 bulan neng, tapi kerjanya mah gak setiap hari, paling kerja setiap hari itu saat menggarap lahan sampai siap untuk ditanami. kalau sudah di tanam bibit semangkanya mah kerjanya gak setiap hari, kadang-kadang aja, paling juga ngontrol kebun.⁷⁹

Kemudian penjelasan dari bapak Sugono selaku pemilik kebun lainnya:

Pekerjaan ini awalnya kita bikin lahan itu kurang lebih 10 hari dengan luas tanah 2 h, dan pekerjanya sebanyak 4 orang. Saat lagi bikin lahan pekerja juga menyemai bibit semangka, setelah itu lahan yang sudah jadi di pupuk untuk menyuburkan tanah, setelah itu baru ditanam dengan bibit semangka yang telah disemai yang berumur 1 minggu, setelah ditanam, tanaman semangka akan dipupuk dan dicor,⁸⁰ sebanyak 1 minggu sekali sampai tanaman semangka berbunga, setelah berbunga tanaman semangka tidak lagi dipupuk tetapi di semprot,⁸¹ untuk menghilangkan gulma yang akan menyerang tanaman semangka. Setelah menunggu buah semangka membesar dan siap untuk dijual.⁸²

Selanjutnya bapak Untung dan bapak Saiman menambahkan:

⁷⁹ Arun, pemilik kebun, wawancara, 22 November 2018.

⁸⁰ Dicor, pupuk yang dicampur dengan air lalu disiramkan ditanah dekat batang tanaman

⁸¹ Semprot, pupuk yang dicampur dengan air lalu disiramkan ke seluruh tanaman

⁸² Sugono, pemilik kebun, Wawancara, 26 November 2018

“bekerja dikebun semangka tidak ada ada peraturanya, para pekerja hanya langsung datang ke kebun jam 8 pagi, waktunya istirahat mereka istirahat, kalau sudah waktunya kerja mereka kembali bekerja lagi, para pekerja pulang jam 5 sore.”⁸³

Dari penjelasan bapak Arun dan bapak Sugono dapat di tarik kesimpulan bahwa pekerjaan merawat tanaman yang ada di kebun semangka, bahwa dari membuat lahan yaitu dicangkul selama 10 hari untuk luas tanah 2 h. Saat pekerja membuat lahan para pekerja juga menyemai bibit semangka sampai bibit semangka berumur 1 minggu, setelah itu bibit semangka ditanam di lahan. Selanjutnya lahan yang sudah siap diberi pupuk agar tanah tersebut subur, lalu lahan ditanam dengan bibit semangka yang telah disemai, setelah itu tanaman semangka dipupuk atau dicor, hingga tanaman semangka berbunga dan dilakukan seminggu sekali. Seusai tanaman semangka berbunga, tidak lagi dicor hanya akan disemprot untuk menghilangkan gulma yang ada di batang semangka. Para pekerja hanya mengkontrol tanaman semangka sampai semangka di panen, dari awal pembuatan lahan sampai tanaman semangka bisa di panen membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan.

3. Penentuan Upah

Dari hasil wawancara pemilik kebun bapak Sule dan pekerja bapak Aep bapak Rahmat dan Atang tentang penentuan upah di Desa Sinar

⁸³ Untung dan Saiman, pekerja, wawancara, 17 November 2018

Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko mengatakan bahwa:

“Untuk menentukan upah saya sih biasanya menggunakan upah yang umum yang sudah ada di desa ini, mungkin ada juga sih beberapa orang yang menentukan jumlah upahnya. Kalau saya membayar upah pekerja saya sebesar Rp.60.000 per hari”.⁸⁴

Selanjutnya Bapak Aris dan Bapak Rahmat menambahkan:

Kami dibayar setelah memupuk semangka, karena setelah itu kerja kami cuma seminggu itu 3 kali memupuk dan mengontrol tanaman semangka. Kami dibayar baru separuh dari gaji kami selama 1 bulan pekerjaan., Ya kurang lebih, kalau sebulan kerja itu upahnya kurang lebih Rp. 1.300.000, tapi saya dan pekerja lainnya tidak menerima semua gaji kami hanya menerima Rp.600.000, terus sisanya akan dibayar pada saat pemilik kebun punya uang atau pada saat panen. Kadang juga setelah buah semangka di jual pun kami gak langsung dibayar, nunggu beberapa minggu kemudian baru dibayar.⁸⁵

Kemudian Bapak Atang menambahkan:

“Kalau tentang diskusi besarnya upah itu gak ada yang menentukan upah itu pemilik kebun, terkadang juga pemilik kebun menentukan besarnya upah sesuai upah di desa ini.”⁸⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Untuk penentuan upah di Desa Sinar Laut kecamatan Pondok suguh kabupaten muko-muko provinsi Bengkulu para pemilik kebun menentukan upah untuk para pekerjanya sesuai dengan upah yang telah ada di desa sinar laut, pemilik kebun membayar upah pekerjanya separuh saat pertengahan

⁸⁴ Sule, pemilik kebun, Wawancara, 22 November 2018

⁸⁵ Aris dan Rahmat, pekerja, wawancara, 24 November 2018

⁸⁶ Atang, pekerja, Wawancara, 25 November 2018

pekerjaan atau 30 hari setelah pekerjaan, itupun tidak dibayar seluruhnya hanya dibayar separuh dari gaji selama bekerja 30 hari dan sisinya akan dibayar pada saat setelah panen, atau saat panennya sudah di jual.

4. Sistem Pembayaran upah

Dari hasil wawancara pemilik kebun dan pekerja tentang sistem pembayaran upah di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko mengatakan bahwa:

Penjelasan dari bapak Sugono selaku pemilik kebun:

“Saya membayar gaji pekerja saya itu dengan dicicil, mungkin lebih tepatnya mah dua atau tiga kali dibayar. Pembayaran dilakukan pada pertengahan pekerjaan, terus sisanya akan saya bayar setelah panen dan hasil panen dijual.⁸⁷

Kemudian penjelasan dari pemilik kebun lainnya bapak Sule:

“saya membayar upah untuk para pekerja dicicil, karena saya juga gak ada duit untuk membayarnya, jadi saya membayar separuh dari upah mereka, terus sisanya saya bayar waktu ada uang, dan untuk pembayaran upah pekerjaan selanjutnya akan saya bayar sewaktu panen”.

Selanjutnya Penjelasan dari bapak udin selaku pekerja:

Pembayaran upah kerja disini itu dengan dicicil, pemilik kebun akan membayar upah saat pertengahan pekerjaan, kan waktu selesai bikin lahan lalu ditanam semangkanya setelah itu istirahat gak ada lagi kerjaan sampai waktunya mupuk semangka tersebut

⁸⁷ Sugono, pemilik kebun, Wawancara , 26 November 2018

Jadi disitu kami baru dibayar. Terus sisa upah yang pertama dan upah pekerjaan setelah mupuk akan dibayar waktu pemilik kebun punya uang untuk bayar gaji atau waktu panen⁸⁸

Selanjutnya dijelaskan oleh bapak Jajan:

“Untuk gaji pekerja disimah dibayarnya perhari, soal besarnya mah disamakan sama yang lain upah pada umumnya yang ada disini, itu sebesar Rp.70.000 kalau tidak dikasih makan dan Rp. 60.000 kalau dikasih makan, kalau kami mah dibayarnya Rp.60.000 neng⁸⁹”.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembayaran upah di desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu dibayar perhari yaitu, Rp.60.000 apabila pekerja diberi makan, dan Rp.70.000 apabila tidak diberi makan. Untuk pekerja dikebun tersebut dibayar Rp.60.000. perhari. Kemudian pembayaran upah dibayar dengan dicicil, pembayaran dilakukan setelah sebulan pekerjaan dan itu baru setengahnya, sisanya akan dibayarkan pada saat pemilik kebun memiliki uang. Pembayaran untuk pekerjaan selanjutnya akan dibayar pada saat panen dan hasil panen telah dijual.

5. Kendala Pekerjaan dan Pembayaran

Dari hasil wawancara pemilik kebun bapak Arun dan pekerja bapak Rahmat tentang kendala pekerjaan dan pembayaran di Desa

⁸⁸ Udin, Pekerja, Wawancara, 26 November 2018

⁸⁹ Jajan, pekerja, wawancara, 24 November 2018

Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko mengatakan bahwa:

Untuk kendala ini dijelaskan oleh bapak Arun selaku pemilik kebun:

Kalau untuk kendala dalam pekerjaan sih paling cumam cuacanya gak mendukung seperti hujan, kalau hujan terus kan gak bagus buat tanamannya, jadi kerja lebur, terus hama waktu malam, jadi pekerja harus jaga malam buat nunggu kebun biar gak kena hama, kalau untuk kerjanya sih gak ada, kalau untuk pembayaran upahnya ya emang disi mah dibayar gak setiap hari, paling juga saya bayarnya kalau lagi punya duit baru dibayar, bisa jadi juga dibayarnya waktu sebulan setelah kerja, mungkin cuman itu aja si neng.⁹⁰

Senada dengan bapak Rahmat menambahkan, “menurut saya kendalanya tentang pembayaran gaji, pemilik kebun membayarnya gak setiap hari, tapi nanti kalau ada uang, kadang saya butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, ya menurut saya itu sih kendalanya”.⁹¹

Dilanjutkan oleh bapak Aris selaku pekerja:

“Karena pembayan upah disini dicicil jadi kami gak bisa memenuhi kebutuhan rumahtangga kami, sebenarnya sih kami inggin protes tapi kami juga gak bisa, ya karena udah dapat kerja di sini aja udah alhamdulillah neng dari pada gak kerja sama sekali”.

Dari penjelasan bapak Arun bapak Rahmat dan bapak Aris, untuk kendala dalam pekerjaan tidak ada hanya saja cuaca yang kurang mendukung dan juga hama pada malam hari, jadi mereka harus kerja

⁹⁰ Arun, pemilik kebun, Wawancara, 24 November 2018

⁹¹ Rahmat, pekerja, Wawancara, 24 November 2018

lembur, yaitu jaga malam. Kemudian untuk kendala dalam pembayaran upah, pekerja mengeluh tentang pembayaran upahnya dibayar dengan dicicil, pekerja menerima upah pada saat sebulan setelah bekerja, itupun tidak dibayar semuanya dan akan dilunasi pada saat buah semangka panen dan telah dijual.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Kerja Dengan Cicilan

Dalam rangka untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap praktek pembayaran upah kerja dengan cicilan akan di analisis beberapa hal, antara lain, yaitu:

1. Akad Pekerjaan

Adapun yang dimaksud dengan akad, adalah ikatan kata anatara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul. Ijab dan qabul dilakukan sebab menunjukkan kerelaan atau keridhaan.⁹² Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sebagaimana ditegaskan oleh Firman Allah swt dalam surat Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ج

⁹² Chairuman Pasaribu, *Fiqih Muamallah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 1993), h. 31

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.(Al Baqarah ayat 282)

Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan dalam penghasilan dan hasil material, dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain”(QS. An-Nisa ayat 32)

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerjanya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besarnya upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja adalah dari Hadist Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW. Bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَ تَهْ

“Artinya :Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya”(HR Abdul Rozzaq).⁹³

⁹³ Bulughul Maram versi 2.0 1429H/2008M, Pustaka Al Hidayah.no 940

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW. telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besarnya upah yang akan diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikannya.

Dari keterangan yang telah dikemukakan diatas apabila dikaitkan dengan akad perjanjian pembayaran upah dengan dicicil di desa sinar Laut, bahwasanya akad tentang pembayaran upah di desa Sinar Laut masih belum diterapkan, dikarenakan pemilik kebun tidak memakai akad yang ada dalam hukum Islam, mereka hanya memerintahkan pekerjaannya saja tanpa menjelaskan besarnya upah diterima oleh pekerja, hal ini tentu bertentangan dengan hukum Islam.

2. Sistem kerja

Islam melarang umatnya untuk bermalas-malasan, Islam justru mewajibkan umatnya untuk bekerja sehingga mereka kaya untuk kemaslahatan umat manusia. Rasulullah SAW pernah mencium tangan seseorang laki-laki yang kasar akibat bekerja keras. Rasulullah juga mengatakan bahwa tangan laki-laki ini tidak akan tersentuh api neraka. Allah SWT berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.(QS. At- Taubah :105)

Hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih".⁹⁴

Karena pentingnya bekerja dalam Islam, maka ada etika tersendiri dalam bekerja, diantaranya:

- a. Bekerja dengan niat ikhlas karena Allah
- b. Bekerja dengan sebaik-baiknya (Ihsanul Amal)
- c. Bekerja dengan propesional (Itqanul Amal)
- d. Bekerja tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah
- e. Jujur dan amanah
- f. Menghindari perkara syubhat (samar tentang kehalalan)

⁹⁴ Bulughul Maram, Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim

- g. Menjaga etika sebagai seorang muslim dengan menjaga cara bicara, berpakaian, bergaul dan lain-lainya.

Jika kita bekerja bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah bagi diri sendiri, keluarga, ataupun orangtua maka niscaya kita termasuk orang-orang yang berjihad.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam praktiknya pekerja di Desa Sinar Laut sudah memenuhi kriteria dalam hukum Islam, dimana para pekerja melakukan tugasnya dengan baik dan bekerja dengan giat tanpa ada kelalaian dalam pekerjaannya.

3. Penentuan Upah

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

Pada masa Abu Bakar penetapan gaji pada saat itu masih samar sehingga Abu Bakar meminta ukuran penghasilan pedagang, yaitu 12 dirham perhari. Standar Abu Bakar ini cukup bagi pekerja yang memungkinkan seseorang mendapatkan penghasilan. Penghasilan harian atau bulanan seseorang secara umum di masyarakat dalam bekerja dapat menjadi standar pengupahan secara pantas.

Selain itu dalam hadits juga diriwayatkan bahwasannya upah harus ditentukan terlebih dahulu:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ،
 وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi'. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.⁹⁵

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung dalam bukunya, Sistem Penggajian Islam, menyebutkan, prinsip perhitungan besaran gaji sesuai syariah. Pertama, prinsip adil dan layak dalam penentuan besaran gaji. Kedua, manajemen perusahaan secara terbuka dan jujur serta memahami kondisi internal dan situasi eksternal kebutuhan karyawan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Ketiga, manajemen perusahaan perlu melakukan perhitungan maksimisasi besaran gaji yang sebanding dengan besaran nisab zakat. Serta keempat, manajemen perusahaan perlu melakukan revisi perhitungan besaran gaji, baik di saat perusahaan laba maupun rugi, dan memberitahukan kepada karyawan.⁹⁶

Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya, apabila gaji dijanjikan untuk diberikan harian, bulanan atau kurang dari itu ataupun lebih maka gaji

⁹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* Cetakan Ke II, (Bandung:Pt Mizan Pustaka, 2012), h 374

⁹⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008), h.32

tersebut tetap harus di berikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Upah tidak hanya milik sekedar akad, menurut Madhab Hanafi, mensyaratkan, mempercepat upah dan menanggukhan sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menanggukhan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dari penjelasan tentang penetapan upah di atas, bahwasanya dalam praktiknya di desa sinar laut kecamatan pondok suguh kabupaten muko-muko, bertentangan dengan hukum Islam dimana di Desa Sinar laut penetapan upah di putuskan oleh pemilik kebun, atau disesuaikan dengan besarnya upah di desa tersebut dan besarnya upah pun tidak di jelaskan di awal akad.

4. Sistem pembayaran Upah

Menurut Muhammad, sebagaimana dikutip Rustam Efendi kesulitan penetapan upah ini pernah terjadi dalam penetapan upah Khalifah Abu Bakar al Shiddiq. Umar bin Khattab bersama sahabat lain menetapkan gaji Abu Bakar dengan setandar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah.

Sebagai contoh, Rasulullah SAW tidak pernah menahan upah siapapun:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah.⁹⁷

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah, bukanlah pekerjaan yang mudah. permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja.

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:⁹⁸

- a) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib dibayar setelah selesai pekerja itu diselesaikan.
- b) Mendapatkan manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. apabila ada barang yang rusak sebelum dimanfaatkan dan belum ada selang waktu akad tersebut menjadi batal.
- c) Kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada waktu itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d) Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi mustan'jir adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan telah selesai

⁹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* Cetakan Ke II... h 374

⁹⁸ Sya'id sabiq, *fiqih sunnah* 13. cet 1. Bandung, PT. Alma'arif. 1987. h 5

2. Jika penyewa barang uang sewaan dibayar pada akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan hal lain. Manfaat barang yang di ijarahkan mengalir selama penyawaan berlangsung.

Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

Upah dalam islam adalah sebuah bentuk kompensasi atau apresiasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja atau bisa disebut sebagai balasan karena telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan. Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan upah kepada seorang buruh harus sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak memenuhi upah bagi para pekerja, dan orang-orang itu termasuk orang-orang yang zalim. Seorang majikan mempunyai kewajiban untuk memberikan upah kepada pekerjanya, dan seorang pekerja juga mempunyai kewajiban untuk bekerja dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.⁹⁹

Nilai-nilai Ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan yaitu:

- a. Keadilan

⁹⁹ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta.Pt. Dana Bakti Wakaf, 1995), h.127

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya.

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan tenaganya terhadap produksi. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya.

b. Kelayakan

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di sebagian besar Negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun yang terjadi setiap

pemerintah Negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh.

Dari penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan pembayaran upah kerja dengan dicicil di desa sinar Laut, menurut hasil penelitian penulis menemukan bertentangan dengan hukum Islam, hal ini di karenakan pemberi pekerja tidak memberikan upah kerja dengan tepat waktu, pembayaran upahnya dengan dicicil sebanyak tiga kali selama pekerjaan tanpa adanya akad atau perjanjian diawal dan ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.

5. Kendala Pembayaran

Jika majikan atau pihak yang mempekerjakan sengaja untuk tidak memberikan upah atau gaji kepada pekerja, atau dengan kata lain terjadi penunggakan maka hal tersebut termasuk melanggar kontrak kerja dan kesepakatan antara kedua belah pihak juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan dalam pemberian upah, keadilan juga dilihat dari tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang akan diterima. Artinya, sistem upah tersebut harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak ada

alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya. Sebagai contoh, Rasulullah SAW tidak pernah menahan upah siapapun.

Hal tersebut sudah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda : Allah SWT berfirman :

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

"Ada tiga golongan orang yang Aku (Allah) musuhi (perangi) pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah (memberi gaji) atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya (hasil penjualan) dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya." (HR. Bukhari)"¹⁰⁰

Dari penjelasan hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang majikan, wajib memberikan hak pekerja yang berupa upah didalamnya. Allah akan memusuhi dan membenci tiga golongan orang yaitu, pertama orang yang bersumpah memberikan gaji atas nama Allah lalu mengingkarinya, maksudnya disini adalah Allah akan memusuhi seseorang yang tidak memberikan atau mengingkari hak pekerja atas upahnya.

Yang kedua, Allah membenci seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, sudah jelas bahwa yang

¹⁰⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram* Cetakan Ke II, (Bandung:Pt Mizan Pustaka, 2012), h 373

dimaksud dari penjelasan tersebut adalah Allah sangat membenci seorang majikan yang hanya mempekerjakan buruhnya, lalu ia hanya memakan harganya atau hasil penjualannya. Sungguh itu termasuk perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah.

Dan golongan yang ketiga yang dibenci dan dimusuhi Allah adalah seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak membayar upahnya.

Dari hadist diatas sudah jelas bahwa Allah akan memusuhi orang-orang yang menzalimi orang lain, yang dimaksud penzaliman disini mencakup tiga hal, yakni pelanggaran sumpah atas nama Allah atau penjualan orang, dan tidak membayar upah pekerja.

Penzaliman yang dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, itu sama halnya dengan memakan harta orang lain dan termasuk melanggar syariat Islam. Hadits ini menjelaskan bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dan balasan dari kewajibannya yang telah melakukan sebuah pekerjaan, maka ia berhak mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Dari penjelasan diatas tentang kendala dalam pembayaran apabila dikaitkan dengan prakteknya di desa sinar laut itu

bertentangan dimana dalam hukum Islam apabila pekerja menyelesaikan pekerjaannya dengan baik maka pemilik kebun wajib membayar upah pekerja dengan tepat waktu dan besar upah yang telah disepakati diawal.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang pembayaran upah dengan dicicil ditinjau dari hukum Islam di desa Sinar Laut pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menguraikan beberapa kesimpulan berdasarkan batas rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembayaran upah dengan cicilan di desa Sinar Laut, dimulai mengenai sistem kerja dimana sistem kerja di desa Sinar Laut tidak ada masalah, kemudian mengenai akad kerja sama antara pemilik kebun dengan pekerja, mengenai akad, penentuan upah, pembayaran upah dan kendala dalam pembayaran masih ada beberapa pekerja merasa dirugikan karena keterlambatan dalam pembayaran upah pekerja yang ada di desa Sinar Laut. Dimana pembayaran upah dibayar sebanyak tiga kali sampai panen, pertama dibayar pada saat selesai pembuatan lahan dan itu tidak dibayar semua sisanya apabila pemilik kebun memiliki uang, dan pembayaran upah pekerjaan selanjutnya akan dibayar pada saat panen.
2. Tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah dengan cicilan yaitu didalam pembayaran upah dengan dicicil tidak ada akad pekerjaan, mengenai sistem kerja tidak ada masalah sudah sesuai dengan hukum islam, tetapi mengenai akad, penentuan upah, pembayaran upah dan kendala dalam pembayaran masih ada beberapa pekerja merasa

dirugikan karena keterlambatan dalam pembayaran upah pekerja dimana upah dibayar dengan dicicil sebanyak tiga kali sampai panen. Dimana dalam islam “bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” Sehingga pembayaran upahnya tidak sesuai dengan hukum Islam dimana dalam Islam itu pembayaran upah dengan dicicil itu boleh tetapi harus ada akad atau perjanjian diawal.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pemilik kebun didesa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu agar menggunakan akad dalam pengupahan. Sehingga sistem pengupahan lebih jelas.
2. Disarankan pemilik kebun harus ada keterbukaan dengan para pekerja. Kemudian dari penentuan upah dan pembayaran upah karyawan harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, supaya tidak menunda-nunda pemberian upah seorang karyawan. Sebab Islam menganjurkan bahwa bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.

DAFTAR FUSTAKA

- Abdul Manan Muhammad. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Pt. Dana Bakti Wakaf. 1995
- Affandi Yazid M. *Fiqh Muamalah Dan Imflementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar. *Bulugul Maram* Cetakan Ke II. Bandung: Pt Mizan Pustaka. 2012.
- Asikin Zainal. *Dasar- Dasar Hukum Perburuan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Asnaini, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu. Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain). 2015
- Astiko. *Manajemen Perkreditan*. Yogyakarta : andi Offset. 1996.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Dahlan Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Departemen pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2000.
- Djamil Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Djumhana Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 1996.
- Faisal Sanafiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang. 1990.
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat* Jakarta. Kencana Prenada Media group. 2010.
- Hafidhuddin Didin dan Hendri Tanjung. *Sistem Penggajian Islam*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2008.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Mega Pratama. 2007
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. PT: Kencana. 2005.
- Huda Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: sukses offset. 2011.

- Ishaq Asy-Syirazi Ibnu. *Al-Muhadzdzab Jus 1*. Mesir. Isa Al-Babi Al Halabi.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*: New Cordova. QS. al-Ahqaaf Ayat/46
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif. Rev.ed.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- M.I Yusato Dan Mk Widiyajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta:Gema Insni Press. 2002.
- Mas'ud Ibnu dan abidin Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Muhammad Abu Bakar. *Hadist Tarbiyah*. Surabaya: Al-ikhlas. 1995.
- Muslich Ahmad Warndi. *Fiqih Muamalat Cet Ke 4*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Pasaribu Chairuman dan K. Lubis Suhrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.
- Rivai Veithval. Dkk. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2011.
- Syyaid Sabiq. *Fiqih Sunnah 13 cet 1*. Bandung:PT. Alma'arif. 1987.
- Sanafiah. Faisal. *Penelitian Kualitatif:Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang Ycm.1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2006.
- Suhendi Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tentang Bank Indonesia (Pasal I angka 6) (Jakarta:1999)
- Vison Hardi, *Buku Dasar Tafsir Ayat Ayat Ekonomi*, (Rejang Lebong:LP2 STAIN CURUP)

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta:PT. Sardo Sarana Media. 2009.

<http://ilmumanajemen.wordpress.com/pengertian-upah-dalam-konsep-islam>, (12 september 2018: 10.54)

Brainly.co.id-<https://brainly.co.id/tugas/1098487#readmore/upah> dalam Islam(17:18, Rabu,27,06,2018)

[Http://Wid11.Blogspot.Com/2013/04/ Makalah - Upah – Dalam - Islam. Html](http://Wid11.Blogspot.Com/2013/04/Makalah-Upah-Dalam-Islam.Html),
(Selasa,11-12-2018: 21.00)

Yulianti. *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Sumur Pandanwangi Di Seruyan*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2017

Shodik H.Ahmad Nur. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari Dikota Banjar Jawa Barat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Syari'ah. 2008.